

Edukasi dan Sosialisasi Layanan AHU Yang Inklusif Guna Membangun Masyarakat Taat Hukum Di Patumbak Kabupaten Deli Serdang

Sri Lestari^{1✉}, Miyv Fayzhall¹, Sucipto Basuki¹, Winanti¹, Beby Tiara¹, Erick Fernando²

¹Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Tangerang, Banten, Indonesia

²Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Indonesia
srilestari987@gmail.com

Article Info

Sejarah Artikel:

Disubmit 14 April 2026
Direvisi 28 Mei 2026
Diterima 30 Mei 2026

Keywords:

Edukasi
Sosialisasi
Layanan AHU
Inklusif
Masyarakat Taat Hukum

ABSTRAK

Masih banyaknya masyarakat di Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang belum memahami dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha melalui hak kekayaan intelektual (HAKI) untuk kepastian hukum, perlindungan usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang akses terhadap pembiayaan dan pengembangan usaha serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum, legalitas usaha, serta pemanfaatan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang inklusif dan mudah diakses. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi interaktif. Kegiatan melibatkan sekitar 200 pelaku UMKM dan berbagai bentuk usaha lainnya. Pemahaman mengenai legalitas usaha bukan semata-mata kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen penting bagi sebuah usaha untuk kepastian hukum, perlindungan usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang akses terhadap pembiayaan dan pengembangan usaha. Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui pemaparan materi, diskusi, dan sesi tanya jawab. Dampak dari kegiatan ini menjadikan masyarakat melek terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual untuk menjamin keberlangsungan usahanya. Kedepannya akan dilakukan kegiatan yang sama dengan pendampingan secara langsung kepada UMKM di Kabupaten Deli Serdang.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Sri Lestari
Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Tangerang, Banten, Indonesia
Email: << srilestari987@gmail.com >>

1. PENDAHULUAN

Patumbak Kabupaten Deli Serdang adalah satu daerah yang ada di Kabupaten Deli Serdang yang saat ini masih membutuhkan edukasi dan sosialisasi mengenai layanan AHU yang inklusif mengingat daerah tersebut masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya legalitas usaha. Potensi daerah Deli Serdang yang memiliki berbagai potensi kearifan lokal dan UMKM di berbagai bidang usaha. Perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya UMKM perlu diiringi dengan pemahaman terhadap aspek hukum. Legalitas usaha memberikan kepastian mengenai kedudukan usaha serta memberikan dasar yang lebih kuat bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya [1]. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang

memandang bahwa pengurusan legalitas dan administrasi hukum merupakan sesuatu yang rumit, membutuhkan biaya besar, serta hanya diperlukan oleh perusahaan berskala besar [2].

Pandangan tersebut perlu diluruskan melalui kegiatan edukasi yang mudah dipahami dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah melalui berbagai layanan administrasi hukum telah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum secara lebih mudah, transparan, dan berbasis digital. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), misalnya, menyediakan berbagai layanan administrasi hukum, termasuk layanan Perseroan Perorangan yang ditujukan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Perseroan Perorangan menjadi salah satu bentuk kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Ditjen AHU menjelaskan bahwa Perseroan Perorangan dapat didirikan oleh satu orang dan memperoleh status badan hukum melalui proses administrasi yang dilakukan secara elektronik. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya dengan dasar legalitas yang lebih jelas.

Di sisi lain, legalitas badan usaha perlu dipahami sebagai bagian dari ekosistem perizinan berusaha. Untuk aspek perizinan berusaha, masyarakat juga perlu memahami mekanisme perizinan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang antara lain mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko [12]. Kegiatan PkM kali ini bertemakan “Membangun Masyarakat Taat Hukum melalui Layanan AHU yang Inklusif” dilaksanakan di Taman Alam Marinda, Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan ini diarahkan untuk mendekatkan informasi hukum kepada masyarakat serta meningkatkan pemahaman warga mengenai layanan AHU, legalitas usaha, dan berbagai kemudahan regulasi yang dapat dimanfaatkan dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha.

Kegiatan ini bukan kegiatan pertama yang dilakukan oleh penulis, beberapa kegiatan telah dilakukan sebelumnya terutama yang terkait pada pelaku usaha (UMKM) baik di wilayah Kabupaten Tangerang maupun wilayah lainnya. Sehingga kegiatan ini menjadi kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya. Sebelumnya penulis telah melakukan kegiatan mengenai pelatihan dan pendampingan nomor induk berusaha (NIB) di beberapa wilayah [3], pelatihan pembuatan laporan keuangan [4] dan pelatihan pembuatan sablon kaos [5] dan pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran digital [6]. Kegiatan lain yang telah dilakukan sosialisasi mengenai kebersihan dan penghijauan lingkungan [7], penanaman pohon sebagai upaya ketahanan pangan bagi masyarakat [8] dan kegiatan sosialisasi bahaya pinjaman online ilegal [9].

Kegiatan PkM ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari, memberikan pemahaman mengenai layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha dan memberikan informasi mengenai kemudahan pendirian dan pengadministrasian badan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Mendorong masyarakat untuk menjalankan kegiatan usaha secara tertib, legal, dan bertanggung jawab dan mampu memanfaatkan layanan pemerintah secara digital dan mandiri serta membuka wawasan masyarakat mengenai peluang pengembangan UMKM dan usaha lainnya melalui kepastian hukum.

2. METODE

PkM ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif [10], dimana narasumber menyampaikan materi yang dipandu oleh seorang moderator [11]. Kegiatan berlangsung satu hari yang diikuti oleh UMKM sebanyak 200 peserta baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan dilaksanakan di Taman Alam Marinda, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun langkah-langkah kegiatan dapat dilihat pada gambar 1



Gambar 1. Langkah-langkah Kegiatan PkM

Pelaksanaan PkM diawali dengan perencanaan dan pembentukan tim atau kepanitian serta menentukan tempat atau lokasi kegiatan. Langkah berikutnya adalah tim melkakukan perijinan dan menentukan tema berdasarkan kesepakatan dengan pemangku kepentingan yang menjadi salah satu hal penting untuk kelancaran kegiatan PkM ini. Setelah perijinan, pentukan tema maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui bahwa kegiatan benar-benar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan dan untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta kegiatan sehingga dapat

diketahui bahwa kegiatan ini efektif atau tidak. Langkah terakhir adalah pembuatan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban kegiatan. Setelah pembuatan laporan maka kegiatan dilanjutkan dengan pembuatan luaran yang dapat berupa publikasi baik publikasi dalam bentuk jurnal maupun publikasi di media online.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan beberapa rangkaian diantaranya registrasi peserta, hal ini bertujuan untuk mendata kehadiran masyarakat pelaku UMKM sekaligus memastikan keterlibatan warga dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pembukaan oleh MC dan diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya". Pembukaan menjadi bagian penting untuk membangun suasana kebersamaan serta menegaskan bahwa kesadaran hukum merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyampaian materi oleh narasumber dengan menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami yaitu membahas layanan AHU yang inklusif serta berbagai kemudahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha.

Narasumber menjelaskan bahwa layanan Administrasi Hukum Umum perlu dipahami masyarakat sebagai bagian dari pelayanan publik yang memberikan kemudahan dalam berbagai kebutuhan administrasi hukum. Konsep layanan yang inklusif berarti bahwa informasi dan pelayanan hukum harus dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, termasuk masyarakat yang menjalankan usaha dalam skala mikro dan kecil. Masyarakat didorong untuk tidak lagi memandang urusan administrasi hukum sebagai sesuatu yang eksklusif atau hanya diperuntukkan bagi perusahaan besar. Transformasi layanan berbasis elektronik memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengakses layanan secara lebih mudah.



Gambar 2. Dokumen Kegiatan PkM

Narasumber menyampaikan bahwa Ditjen AHU sendiri menyediakan layanan Perseroan Perorangan yang meliputi antara lain pendirian, perubahan, pembubaran, perbaikan data, dan informasi. Selain itu narasumber juga menyampaikan mengenai kemudahan legalitas bagi pelaku UMKM yang salah satu poin yang mendapat perhatian masyarakat adalah adanya pilihan bentuk badan usaha yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan skala usaha. Perseroan Perorangan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang untuk memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Ditjen AHU menjelaskan bahwa pendirian Perseroan Perorangan dilakukan melalui pernyataan pendirian secara elektronik dan tidak mensyaratkan akta notaris sebagaimana proses pendirian perseroan persekutuan modal. Informasi tersebut menjadi penting karena sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pembentukan badan hukum selalu membutuhkan prosedur yang panjang dan biaya yang besar. Narasumber menekankan bahwa kemudahan regulasi harus diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk menjalankan usaha secara tertib. Kemudahan bukan berarti menghilangkan kewajiban hukum, tetapi membuat masyarakat lebih mudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Legalitas usaha memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar memenuhi persyaratan administratif. Dengan memiliki legalitas yang sesuai, pelaku usaha memiliki dasar yang lebih jelas dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Legalitas juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra usaha serta menjadi salah satu faktor pendukung ketika pelaku usaha ingin mengembangkan kegiatan ekonominya. Narasumber juga menekankan pentingnya membedakan antara badan hukum dan perizinan berusaha. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan perlu dipenuhi sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha masing-masing. Untuk aspek perizinan berusaha, pelaku usaha perlu memahami sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS.

Pemerintah menetapkan PP Nomor 5 Tahun 2021 sebagai salah satu dasar penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Membangun Budaya Taat Hukum dalam berusaha Ketaatan hukum tidak hanya diperlukan ketika terjadi persoalan hukum. Justru, kesadaran hukum perlu dibangun sejak seseorang mulai menjalankan usaha. Pelaku usaha perlu memahami bahwa kegiatan usaha harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai legalitas, perizinan, administrasi, perpajakan, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, serta ketentuan sektoral yang relevan dengan jenis usahanya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diarahkan untuk memiliki dokumen legalitas, tetapi juga memahami tanggung jawab yang melekat pada kegiatan usaha tersebut. Antusiasme masyarakat terhadap informasi mengenai layanan hukum dan legalitas usaha. Hal tersebut terlihat dari perhatian peserta selama pemaparan materi serta munculnya berbagai pertanyaan mengenai bagaimana cara menjalankan usaha secara legal dan sesuai ketentuan. Salah satu temuan penting dalam kegiatan ini adalah masih adanya anggapan bahwa pengurusan legalitas usaha merupakan proses yang sulit dan hanya dibutuhkan pelaku usaha skala besar.

Melalui kegiatan edukasi, masyarakat memperoleh pemahaman bahwa pemerintah telah menyediakan sejumlah mekanisme yang lebih sederhana dan dapat diakses sesuai dengan karakteristik usaha. Materi mengenai Perseroan Perorangan menjadi salah satu materi yang relevan bagi masyarakat karena memberikan gambaran mengenai alternatif badan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Ditjen AHU menyebut Perseroan Perorangan sebagai salah satu solusi bagi pelaku UMK yang ingin memiliki usaha berbadan hukum. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman bahwa legalitas badan usaha perlu dilihat sebagai bagian dari upaya membangun usaha yang berkelanjutan. Usaha yang tertib secara administrasi akan lebih mudah dikembangkan karena pelaku usaha memiliki kejelasan mengenai kedudukan usahanya [13]. Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa penyampaian informasi hukum secara langsung kepada masyarakat masih sangat dibutuhkan. Informasi mengenai regulasi sering kali tersedia secara daring, tetapi tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami bahasa hukum dan menerapkannya secara praktis. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang sederhana, dialogis, dan berbasis pada permasalahan nyata masyarakat menjadi metode yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum. Setelah penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan usaha maupun dalam memahami aspek legalitas dan administrasi hukum. Evaluasi dilakukan secara sederhana melalui pengamatan terhadap respons peserta, pertanyaan yang muncul, dan keterlibatan masyarakat dalam diskusi. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan PkM

Pada sesi akhir dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PkM dengan bertanya langsung kepada beberapa peserta mengenai pelaksanaan kegiatan. Dari beberapa peserta yang ditanya, semua peserta menjawab bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha. Peserta menginginkan kegiatan serupa dapat dilakukan kembali di Deli Serdang. Selain itu peserta juga menyampaikan saran untuk kegiatan pendampingan secara langsung mengenai pembuatan legalitas usaha. Masukan dan saran dari peserta ditampung terlebih dahulu dan akan diakomodir di dalam kegiatan PkM sebelumnya.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan ekonomi, tetapi juga peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Literasi hukum menjadi salah satu bentuk pemberdayaan karena masyarakat yang memahami legalitas akan lebih mampu mengambil keputusan mengenai bentuk usaha, perizinan, kerja sama bisnis, serta pengembangan

kegiatan ekonominya. Layanan AHU yang semakin terdigitalisasi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengakses layanan hukum dengan lebih mudah. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern yang membutuhkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan dapat diakses tanpa harus selalu datang secara langsung ke kantor pelayanan. Kegiatan PkM tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi diarahkan untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengakses informasi hukum dan menjalankan kegiatan ekonomi secara tertib. Kegiatan PkM memberikan beberapa dampak positif diantaranya mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas dalam menjalankan usaha. masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai keberadaan layanan AHU yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan administrasi hukum. Pelaku UMKM memperoleh wawasan mengenai alternatif badan hukum, termasuk Perseroan Perorangan bagi usaha yang memenuhi kriterianya. Masyarakat memahami bahwa kemudahan regulasi perlu dimanfaatkan secara bertanggung jawab dengan tetap memenuhi kewajiban hukum yang berlaku. Kegiatan mendorong terbentuknya pola pikir bahwa hukum bukan hambatan bagi kegiatan ekonomi, melainkan instrumen untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan kepercayaan dalam menjalankan usaha.

4. KESIMPULAN

Kegiatan PkM ini mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya berkaitan dengan layanan AHU dan legalitas kegiatan usaha. Kegiatan PkM mendapat respons yang sangat positif dan baik. Narasumber memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha, layanan AHU yang inklusif, serta berbagai kemudahan yang tersedia bagi masyarakat dalam menjalankan UMKM dan kegiatan usaha lainnya. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa masyarakat membutuhkan informasi hukum yang praktis, sederhana, dan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Sehingga kegiatan edukasi dan sosialisasi dan pendampingan mengenai legalitas usaha perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya layanan hukum, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara tepat. Peningkatan literasi hukum diharapkan dapat membentuk masyarakat yang semakin sadar akan hak dan kewajibannya, tertib dalam menjalankan kegiatan usaha, serta mampu memanfaatkan kemudahan layanan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM ini diharapkan untuk kedepannya tidak hanya cukup di kegiatan ini saja tetapi terus dilakukan edukasi dan sosialisasi mengenai layanan AHU, legalitas usaha, dan perizinan bagi UMKM dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kegiatan berikutnya juga dapat dikembangkan dalam bentuk pendampingan langsung, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi dapat dibantu memahami tahapan administrasi sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing. Selain itu, diperlukan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, instansi pelayanan hukum, dan masyarakat agar literasi hukum dapat menjadi bagian dari penguatan ekosistem UMKM di Kabupaten Deli Serdang dan wilayah Sumatera Utara secara lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara yang telah memberikan support dan dukungan baik material maupun non material sehingga edukasi dan sosialisasi ini berjalan dengan lancar. Kepada masyarakat pelaku usaha di Desa Namo Mbelin Kecamatan Namorambe Deli Serdang Sumatera Utara yang telah mengikuti kegiatan ini terima kasih telah hadir dan berkontribusi terhadap kegiatan edukasi dan sosialisasi ini. Kepada tim peserta PkM terima kasih yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan PkM ini semoga mendapat keberhakan dari kegiatan ini.

REFERENSI

- [1] I. Kulla, J. Suwita, and D. F. Cahya, "Edukasi Legalitas Usaha bagi UMKM Kabupaten Tangerang Bersama Bank Indonesia dan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat," *Dharma Sevanam J. Pengabd. Masy.*, vol. 03, no. 02, pp. 105–114, 2024.
- [2] S. W. Isnaini *et al.*, "Kegiatan Inkubasi Usaha Masyarakat dengan Pendampingan pembuatan Nomor Ijin Berusaha (NIB) Sebagai Upaya Legalitas UMKM di Desa Pete Tigaraksa," *J. Abdimas Unipem*, vol. 3, no. 1, 2025.
- [3] R. N. Sudiyono *et al.*, "Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Aplikasi Web OSS Untuk Para Pelaku," *Prolet. Community Serv. Dev. J.*, vol. 2, no. 2, pp. 69–74, 2024.
- [4] S. Lestari *et al.*, "Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana untuk Para Pelaku," *Abdimas Unipem*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 2023.

Edukasi dan Sosialisasi Layanan AHU Yang Inklusif Guna Membangun Masyarakat Taat Hukum Di Patumbak Kabupaten Deli Serdang ... (Sri Lestari)

- [5] J. Jainuri *et al.*, “Pelatihan Membuat Sablon Kaos Dan Gelas Untuk Meningkatkan Ketrampilan Dan Ekonomi Masyarakat Kampung Kadu Tangerang,” *J. Abdimas Unipem*, vol. 4, no. 1, pp. 2–8, 2026.
- [6] S. Maesaroh *et al.*, “Pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran digital bagi pelaku usaha sablon pada desa kadu, curug tangerang 1),” *IKA BINA EN PABOIO Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 6, no. 2, pp. 110–119, 2026.
- [7] Jainuri *et al.*, “Edukasi Penghijauan dengan Penanaman Pohon dan Kebersihan Lingkungan Kampung Pos Bitung Desa Kadu Jaya Curug,” *Dharma Sevanam J. Pengabdi. Masy.*, vol. 04, no. 02, pp. 148–157, 2025.
- [8] F. S. Gosestjahjanti, S. Basuki, and S. Lestari, “Meningkatkan Produktivitas UMKM dan Ketahanan Pangan Melalui Pelatihan dan Penanaman Pohon pada Kampung Tematik Drum Bujana Kabupaten Tangerang,” *J. Abdimas PHP*, vol. 6, no. 1, pp. 139–145, 2023.
- [9] A. Saputra *et al.*, “Sosialisasi Legalitas Dan Bahaya Pinjaman Online Ilegal Di Era Digital Bagi Masyarakat Kabupaten Tangerang,” in *Prosiding PKM-CSR*, 2024, vol. 7.
- [10] M. Fayzhall *et al.*, “Pelatihan Strategi Pemasaran Berbasis Digital Produk Umkm Kampung Tematik Drum Bujana, Tigaraksa, Tangerang,” *J. Pengabdi. Masy. Nas.*, vol. 2, no. 2, pp. 128–135, 2022.
- [11] S. Basuki *et al.*, “Pelatihan Digitalisasi untuk meningkatkan Pemasaran Produk UMKM,” *Dharma Sevanam J. Pengabdi. Masy.*, vol. 1, no. 1, pp. 41–50, 2025, doi: 10.24002/giat.v2i2.7222.
- [12] Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*
- [13] Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2022). *Optimalkan sosialisasi Perseroan Perorangan di daerah, Perseroan Perorangan dapat berikan kemudahan bagi UMKM*. Kementerian Hukum Republik Indonesia